

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong
Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962

083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id



Asimilasi Tindakan Khusus Kementerian Hukum dan Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Persyaratan

1. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
2. Telah membayar lunas denda
3. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
4. laporan penelitian masyarakat yang di buat oleh PK Bapas
5. salinan register F dari Kepala Lapas;
6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
7. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
8. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didi Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
9. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
10. surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan//lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Asimilasi.
11. bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Lapas dan/atau kepala BNPT
12. Bagi narapidana warga negara asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsulat negara dan Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab
13. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal Paspor yang bersangkutan sebagai jaminan Asimilasi disimpan di lapas/UPT yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong
Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962
083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Wali Pemasyarakatan mengajukan permohonan Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin
2. Petugas menerima laporan yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. Kanwil melaksanakan sidang TPP
6. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil
7. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan;
8. Rekomendasi dari instansi terkait yang dimaksud adalah: a. Rekomendasi dari instansi terkait yang Nasional Penanggulangan Terorisme, dan atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi. b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan /atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
9. Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.
10. Lembaga sosial yang dimaksud adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang: a. Agama b. Pertanian c. Kesehatan d. Kemanusiaan e. Pendidikan dan Kebudayaan f. Kebersihan g. Yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Demi kepentingan keamanan, asimilasi dapat tidak dilaksanakan

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong
Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962

083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I

Pengaduan Layanan

P